



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1985/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/1952/2022 TENTANG BESARAN INSENTIF PESERTA DAN
HONORARIUM DOKTER SPESIALIS PENDAMPING PROGRAM ADAPTASI
DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI
SERTA BANTUAN BIAYA HIDUP PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER DAN
DOKTER GIGI PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER
GIGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1952/2022 tentang Besaran Insentif Peserta dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri serta Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1952/2022 tentang Besaran Insentif Peserta dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga

Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri serta Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsип Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsип Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga

Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 541);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1952/2022 tentang Besaran Insentif Peserta dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri serta Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/1952/2022 TENTANG BESARAN INSENTIF PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER SPESIALIS PENDAMPING PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN BIAYA HIDUP PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER DAN DOKTER GIGI PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1952/2022 tentang Besaran Insentif Peserta dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri serta Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia sepanjang mengatur mengenai Besaran Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. Besaran Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia.

A. Besaran Bantuan Biaya Hidup Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

1. Skema I

Pembayaran Bantuan Biaya Hidup Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang berlaku untuk penempatan mulai Tahun 2023.

Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan	Jawa Bali (Rp)	Ibu Kota Provinsi di Sumatera dan NTB (Rp)	Di luar Ibu Kota Provinsi di Sumatera dan NTB (Rp)	Kalimantan dan Sulawesi (Rp)	Maluku, NTT, Papua (Rp)	DTPK (Rp)
	I	II	III	IV	V	VI
Bantuan Biaya Hidup Kotor	3.241.200	3.241.200	3.500.000	3.750.000	4.000.000	6.500.000
- Bantuan Biaya Hidup	3.000.000	3.000.000	3.251.165	3.493.789	3.736.413	6.162.655
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	75.000	75.000	81.279	87.345	93.410	154.066
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kes	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (0,24%)	7.200	7.200	7.803	8.385	8.967	14.790
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (0,3%)	9.000	9.000	9.753	10.481	11.209	18.488

2. Skema II

Pembayaran Bantuan Biaya Hidup Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia berlaku untuk penempatan Tahun 2022.

a. Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat).

Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan	DTPK (Rp)	Ibukota Provinsi (Rp)	Daerah Biasa (Rp)
Bantuan Biaya Hidup Kotor	4.040.460	3.241.200	3.241.200
- Bantuan Biaya Hidup	3.775.680	3.000.000	3.000.000
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	94.392	75.000	75.000
- Bantuan Iuran Jaminan	150.000	150.000	150.000

Kesehatan BPJS Kes			
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (0,24%)	9.061	7.200	7.200
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (0,3%)	11.327	9.000	9.000

b. Regional Timur (Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua).

Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan	Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Rp)	Ibukota Provinsi (Rp)	Daerah Biasa (Rp)
Bantuan Biaya Hidup Kotor	4.795.816	3.704.880	3.704.880
- Bantuan Biaya Hidup	4.508.750	3.450.000	3.450.000
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	112.719	86.250	86.250
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kes	150.000	150.000	150.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (0,24%)	10.821	8.280	8.280
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian	13.526	10.350	10.350

B. Besaran Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

Uraian Honorarium Per Bulan	Besaran (Rp)
Besaran Honorarium kotor	2.000.000
1. Besaran Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Bersih	1.900.000
2. Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (5%)	100.000

Pasal II


Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003